

Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta

(Ambiguity of the Rules of Notary Obligation to Apply the Fingerprints of the Dealing Parties on the Minuta Deed)

Sri Turatmiyah¹, Putu Samawati¹, Sri Handayani¹, Efka Firsta²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

²Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Palembang, Indonesia

✉ srituratmiyah@fh.unsri.ac.id

Diserahkan/Submitted:

11-08-2023

Diterima/Accepted:

12-02-2024

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.1-16>

<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.1-16>

Hak Cipta/Copyrights

© 2024:

Sri Turatmiyah,
Putu Samawati,
Sri Handayani,
Efka Firsta

Keywords: fingerprint urgency; legal protection; notary public

Kata Kunci: urgensi sidik jari; perlindungan hukum; notaris

Cara Mengutip/

How to Cite:

Sri Turatmiyah, Putu Samawati, Sri Handayani, Efka Firsta. "Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta". Jurnal JIKH. Vol. 18 No. 1, Maret 2024, 1-16. DOI. [10.30641/kebijakan.2024.18.1-16](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.18.1-16).

Abstract

The research delves into the ambiguity surrounding Article 16, paragraph (1), letter c of Law No. 2 of 2014 concerning Notary Profession (UUJN), specifically focusing on the obligation of notaries to affix fingerprints on deed minutes. This ambiguity has led to diverse interpretations among notaries, causing a lack of common understanding in its application. The study aims to investigate the implementation of affixing fingerprints on deed minutes and its legal implications. Employing a normative research method with a qualitative descriptive analysis approach, the study draws on secondary data from legal rules, principles, and doctrines. Additionally, interviews with notaries contribute to the analysis. The research reveals that the affixing of fingerprints varies in practice, with some notaries placing them above the signature, on a separate sheet, or directly in a sentence at the end of the deed minutes. The fingerprints typically include the thumb or any fingers. The research concludes that notaries lack a unanimous opinion on the implementation of affixing fingerprints, as mandated by Article 16, paragraph (1), letter c of the UUJN. Failure to comply with this provision may result in sanctions such as written warnings, temporary dismissal, honorable or dishonorable dismissal, according to Article 16, paragraph (1). The study recommends that the Ministry of Law and Human Rights establish regulations, possibly in the form of Kepmenkumham, specifying mandatory mechanisms for affixing fingerprints on deed minutes for notaries. This would serve as legal protection for notaries and contribute to a standardized practice in accordance with the law.

Abstrak

Ambiguitas ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) berkaitan kewajiban notaris membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta menimbulkan banyak penafsiran dalam prakteknya di lapangan. Pengaturan ini sangat penting untuk dianalisis terkait bagaimana implementasi pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta serta implikasi hukumnya. Penelitian normative ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dilengkapi wawancara dengan beberapa orang notaris. Hasil penelitian bahwa pembubuhan sidik jari jempol kanan, jempol kiri dan sepuluh jari langsung ditempel di atas tanda tangan penghadap, ditempel di lembar kertas terpisah, serta langsung dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta. Kesimpulan implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN belum ada kesamaan pendapat di kalangan notaris. Notaris yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut dikenakan sanksi dalam Pasal 16 ayat (11) berupa peringatan tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan secara tidak hormat. Kepastian hukum pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta tepatnya jempol kanan atau kiri dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta sebagai perlindungan hukum pihak notaris. Peneliti merekomendasikan kepada Kemenkumham untuk membuat regulasi berupa Kepmenkumham terkait mekanisme kewajiban pembubuhan sidik jari pada minuta akta bagi notaris.

1. Pendahuluan

Sebagai pejabat umum seorang notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang.¹ Selain itu juga berwenang menjadikan suatu akta menjadi otentik berisi Tindakan, kontrak diatur dalam peraturan perundang-undangan serta segala sesuatu sesuai kehendak pihak-pihak yang mempunyai kepentingan kemudian disusun dalam suatu akta.²

Notaris berkaitan dengan pekerjaannya sesuai profesinya dituntut taat dan patuh pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang disingkat UUN-P. Hal ini ditegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan keteraturan, ketertiban, kepastian serta perlindungan hukum diperoleh melalui alat bukti tertulis dalam bentuk notarial yang berisi perjanjian, Tindakan, peristiwa hukum maupun ketetapan dilakukan di depan notaris yang punya wewenang.³ Pembuatan hukum yang dilakukan Notaris berisi bermacam-macam kerahasiaan para pihak yang tertuang di akta juga maupun pihak lain kemungkinan tidak tercantum dalam akta.

Salah satu kewajiban Notaris yang diatur UUN-P terdapat selaras isi Pasal 16 ayat (1) huruf c mengatur bahwa dalam tugas dan pekerjaannya notaris wajib menyertakan surat dan dokumen juga cap jempol para pihak yang menghadap pada minuta akta. Pembubuhan cap jempol sebagai sidik jari bukan hanya dilakukan karena para pihak tidak dapat membaca dan menulis saja tetapi dilakukan terhadap semua minuta akta. Hal ini disebabkan karena sebagai bukti utama akta notaris karena tidak ada minuta akta maka tidak terdapat salinan atau kutipan akta harus dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan juga dengan cap jempol sebagai sidik jari sebagai bukti ada atau tidaknya kesalahan dalam minuta akta.⁴ Dalam prakteknya sebagian notaris sudah melaksanakan ketentuan tersebut dengan membubuhkan sidik jari para penghadap pada minuta akta. Di sisi lain penerapan di lapangan masih terjadi perbedaan dalam hal penerapan pembubuhan sidik jari tersebut. Hal ini ditemukan ada beberapa notaris yang membubuhkan sidik jari penghadap ditempel pada lembar terpisah dari akta, kemudian lembar tersebut dilekatkan dengan minuta akta. Ada juga yang ditempel langsung di atas tanda tangan penghadap. Selain itu ada juga yang menempelkan sidik jari dari sepuluh jari, atau jempol kanan saja, atau jempol kiri saja. Ditemukan notaris selain membubuhkan sidik jarinya dilembar terpisah juga pembubuhan tersebut dibunyikan dalam bentuk kalimat di bagian penutup minuta akta.⁵

Pembubuhan sidik jari para pihak yang menghadap ditempel pada minuta akta merupakan hal baru sebagai kewajiban kepada notaris. Oleh sebab itu ada 2 (dua) kewajiban yang harus dilaksanakan notaris yaitu: a) merekatkan surat dan dokumen pada minuta akta, b) membubuhkan sidik jari para pihak yang menghadap pada minuta akta. Kewajiban tersebut belum didukung dengan aturan teknis yang berisi penjelasan pembubuhan sidik jari di minuta akta. Sebab UUN-P tidak mengatur secara jelas apakah membubuhkan sidik jari kanan atau kiri atau mungkin sidik jari yang ditentukan. Oleh sebab itu masih timbul kebingungan bagi banyak notaris, apakah sidik jari tersebut dibubuhkan dalam lembar tersendiri, terpisah atau dibunyikan dengan kalimat pada bagian penutup minuta akta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) menyatakan bahwa terdapat kebingungan dengan adanya kewajiban notaris untuk membubuhkan sidik jari para pihak yang menghadap pada minuta akta. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan aturan tentang mekanisme pembubuhan sidik jari tersebut. Banyaknya notaris yang kebingungan jari apa dan berapa banyak sidik jari yang dibubuhkan tersebut. Sidik jari bisa menjadi bukti paling otentik bagi para pihak penghadap jika di kemudian hari mereka menyangkal kehadirannya di hadapan notaris.⁶ Selain itu apakah pembubuhan sidik jari tersebut perlu ditulis dan dibunyikan dalam minuta akta

1 Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (2014).

2 Erniwati, “Apa Itu Notaris,” <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/apa-itu-notaris>, 2023, diakses tanggal 25 Juni 2023.

3 Bagian Menimbang huruf b UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4 Kezia Debora Pingkan Angel Maramis and Ro'fah Setyowati, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris,” *Notarius* Volume 15, no. 2 (2022): 719.

5 Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang,, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

6 ⁶ Dwi Prasetyo Santoso, “Mengambil Sidik Jari Jadi Tugas Baru Notaris,” <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1670-mengambil-sidik-jari-jadi-tugas-baru-notaris>, 2023, diakses tanggal 11 Agustus 2023.

ini. Ia menyampaikan beberapa kriteria yang harus dijunjung tinggi oleh Notaris. Notaris berkaitan dengan pekerjaannya dituntut harus amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta selalu menegakan nama baik dan keperluan pihak-pihak dalam kaitannya dengan tindakan hukum. Notaris berwenang membuat akta serta wajib melampirkan dokumen yang relevan, serta menempelkan sidik jari penghadap pada minuta akta.⁷

Berkaitan dengan masalah di atas maka artikel ini mengkaji tentang ambiguitas mekanisme aturan yang mewajibkan notaris membubuhkan sidik jari para pihak yang menghadap pada minuta akta, khususnya menyangkut jari apa yang harus dibubuhkan pada minuta akta serta apakah harus ditulis dan dibunyikan dalam minuta akta. Dalam perintahnya tidak diikuti penjelasan sidik jari yang mana yang ditempelkan, dan bagaimana pembubuhan sidik jari tersebut apakah dalam lembar yang terpisah pada minuta akta yang dilekatkan atau dibunyikan dalam kalimat di bagian penutup minuta akta. Hal ini dilakukan karena Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUJN-P tidak jelas mekanisme pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta. Kajian ini perlu ditindaklanjuti mengingat 2 (dua) alasan yaitu: pertama, sidik jari yang mana yang wajib dibubuhkan pada minuta akta, apakah sidik jari kanan atau kiri. Kedua, apakah pembubuhan sidik jari pada minuta akta juga harus ditulis dan dibunyikan dalam lembar minuta akta. Selanjutnya artikel ini untuk mengkaji urgensi pembubuhan sidik jari pihak yang berkepentingan pada minuta akta serta mekanismenya.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai permasalahan pembubuhan sidik jari penghadap yang dicantumkan pada akta. Guritno Tri Kuncoro yang mengkaji tentang efektifitas Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban menempelkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Kajian memfokuskan tata cara melekatkan sidik jari, juga terkait para pihak yang difabell.⁸ Kemudian artikel lain yang mengkaji tentang pelekatan sidik jari penghadap di bagian minuta akta dilakukan oleh Duhita Sresti Abhirama yang membahas tentang arti penempelan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Notaris karena dalam UUJN-P telah jelas notaris wajib menyematkan sidik jari penghadap pada minuta akta.⁹ Selain itu telah dilakukan juga penelitian oleh Dian Barry Wahyudi dan Gde Made Swardhana yang menganalisis tentang Urgensi Pembentukan Aturan Cyber Notary Berkaitan Dengan Penggunaan Sidik Jari Elektronik. Dalam artikel ini memfokuskan tentang efektifitas pelaksanaan *cyber notary* dalam lingkup jabatan notaris.¹⁰ Hal yang sama dikaji oleh Wulan Wiryanthari Dewi dan Ibrahim R, yang mengkaji tentang intensitas hukum menyematkan sidik jari penghadap di bagian minuta akta. Artikel tersebut mengkaji cara yang ditempuh notaris bagi pihak penghadap yang tidak dapat menyematkan bagian sidik jarinya, juga sanksinya jika tidak menyertakan sidik jari penghadap.¹¹

Artikel ini merupakan pelengkap dan sebagai lanjutan kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan memfokuskan kepada kajian tentang urgensi dan implikasi penempelan sidik jari pihak yang menghadap pada minuta akta, serta mekanismenya pembubuhan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi terjadinya kebingungan notaris adanya perintah menyertakan dan menempelkan sidik jari penghadap di bagian minuta akta diatur di Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yang dalam mekanismenya tidak dijelaskan lebih lanjut.

Sehubungan dari latar belakang tersebut, kemudian perlu ditindaklanjuti dengan kajian analisis dalam bentuk penelitian tentang ambiguitas aturan yang mewajibkan notaris membubuhkan sidik jari para pihak penghadap pada minuta akta. Hal ini berpengaruh terhadap efektifitas ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUJN-P di kalangan notaris sehubungan dengan wewenangnya di lapangan. Penelitian terdahulu hanya

7 “Anggiat Napitupulu, Kakanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali Ingatkan Kewajiban Dan Larangan Notaris,” <https://sudutpandang.id/kakanwil-kemenkumham-bali-ingatkan-kewajiban-dan-larangan-notaris/>, 2023, https://sudutpandang.id/kakanwil-kemenkumham-bali-ingatkan-kewajiban-dan-larangan-notaris, diakses tanggal 11 Agustus 2023.

8 Guritno Tri Kuncoro, “Efektifitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf c UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta,” *Privat Law* Volume 6, no. 1 (2018): 115.

9 Duhita Sresti Abhirama, “Makna Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Notaris,” *RechtIdee* Volume 13, no. 2 (2018): 183.

10 Dian Barry Wahyudi and Gde Made Swardhana, “Urgensi Pembentukan Aturan Cyber Notary Berkaitan Dengan Penggunaan Sidik Jari Elektronik,” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 8, no. 1 (2020): 155.

11 Wulan Wiryanthari Dewi and Ibrahim R, “Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta,” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 5, no. 3 (2020): 438.

sebatas keharusan notaris menempelkan sidik jari pada minuta akta saja tetapi belum menjelaskan secara rinci bagian sidik jari mana yang akan ditempelkan di minuta akta serta apakah pembubuhannya wajib dibunyikan dalam bentuk kalimat sehingga merupakan satu kesatuan dari minuta akta. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan atas kajian kewajiban notaris membubuhkan sidik jari penghadap serta dapat mengatasi kebingungan notaris selama ini berkaitan dengan pembubuhan sidik jari penghadap. Kajian ini belum tercakup pada beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Sebelum diberlakukan UUN-P penyematan sidik jari pihak-pihak di minuta akta sudah dipraktikkan di kalangan masyarakat. Namun pembubuhan ini hanya dilakukan jika para penghadap buta huruf atau cacat yang menyebabkan para penghadap tidak dapat menandatangani minuta akta. Oleh sebab itu pembubuhan sidik jari tersebut sebagai pengganti tanda tangan. Seiring dengan kemajuan teknologi maka pembubuhan sidik jari sebagai suatu kewajiban yang harus dipraktikkan di kalangan notaris. Beberapa permasalahan di atas seharusnya ditindaklanjuti dengan aturan yang jelas. Namun sebaliknya belum adanya aturan teknis sehingga dalam prakteknya sering menimbulkan perbedaan pendapat dan multitafsir, seperti sidik jari mana yang harus dilekatkan, cara membubuhkan sidik jari, perlunya pembubuhan sidik jari dibunyikan dalam kalimat penutup minuta akta. Beberapa permasalahan tersebut yang harus dilakukan penelitian sehingga ditemukan solusi dan aturan yang jelas yang menjadi dasar hukum bagi notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUN-P menimbulkan ambiguitas karena ketidakjelasan pasal tersebut dalam implementasinya di lapangan sehingga menimbulkan berbagai perbedaan. Dengan kata lain, ketentuan tersebut dalam prakteknya disesuaikan dengan penafsiran masing-masing dari notaris. Oleh sebab itu akan dikaji dan ditelaah secara mendalam terkait implementasi aturan kewajiban pembubuhan sidik jari para penghadap pada minuta akta dan implikasi kewajiban tersebut bagi notaris. Hasil pengkajian ini dapat memberikan kontribusi bagi notaris dengan diperolehnya persamaan persepsi dalam mengimplementasikan pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM membuat regulasi dalam bentuk peraturan terkait implementasi kewajiban notaris membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Oleh sebab itu perlu dikaji lebih mendalam bagaimana implementasi pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta serta implikasi bagi notaris yang tidak mematuhi aturan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan secara yuridis normative menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang didukung data sekunder sebagai data utama dengan mempelajari berbagai aturan hukum, asas hukum serta doktrin untuk menjawab isu hukum yang dilengkapi wawancara dengan beberapa orang notaris. Kajian secara normatif bertujuan meneliti kaidah hukum sebagai bangunan sistem hukum sehubungan dengan hubungan hukum.¹² Penelitian difokuskan pada kajian perundang-undangan, putusan pengadilan, konsep hukum, kaidah hukum, dan berupa artikel keilmuan para sarjana sebagai pengetahuan.¹³ Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*) dan pendekatan interpretasi (*Interpretation Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁴ Selain itu digunakan pendekatan filosofis karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai bagian dari nilai-nilai filosofis dan cita-cita luhur masyarakat, serta memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral. Penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan interpretasi dikarenakan interpretasi merupakan salah satu bentuk penemuan hukum. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dasar hukumnya kurang jelas.¹⁵

12 N.A.M. Sihombing Eka and Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: setara Press, 2022).

13 Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 4th ed. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021), hlm. 98.

14 Irwansyah, *Ibid.*, hlm. 133.

15 Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 158.

3. Pembahasan

3.1. Aturan Hukum, Tugas dan Kewenangan Notaris

Dalam tugasnya Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kapasitas lainnya menurut aturan hukum.¹⁶ Notaris dalam wewenangnya mengeluarkan akta otentik. Dalam kedudukannya akta otentik mempunyai kekuatan memberikan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 atau UUN-P notaris mempunyai wewenang diantaranya: a) diberikan kuasa mengeluarkan akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian dan penetapan ditentukan oleh undang-undang atau keinginan para pihak yang punya maksud dan tujuan yang kemudian dinyatakan dalam akta otentik, juga menyatakan kepastian tanggal pembuatan akta dan disimpan, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta; b) mempunyai kewenangan menormatiskan tanda tangan dan tanggal surat di bawah tangan yang didaftar dalam buku khusus; c) menerbitkan duplikat dari asli surat di bawah tangan sesuai dengan surat tersebut; d) mengesahkan kesesuaian fotocopi persis dengan surat aslinya; e) melakukan kegiatan pencerahan hukum berkaitan dengan pembuatan akta.

Selain itu notaris memiliki wewenang seperti yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu akta legalisasi perseroan, jika ada anggaran dasar yang dirubah, kepemilikan dan penyertian saham, rancangan merger, akuisisi, pengambilalihan atau *spin off* saham, serta sebagaimana aturan dalam informasi dan transaksi elektronik.¹⁷ Selain itu punya wewenang khusus sebagaimana aturan Pasal 51 UUN ialah melakukan pembetulan atas kekeliruan yang tercatat atau kekurangan dan kekeliruan ketik ada dalam minuta akta yang telah disyahkan yaitu melalui Berita Acara Perbaikan dan turunan harus diinformasikan kepada pihak yang terkait.¹⁸

Selain mempunyai kewenangan notaris dalam melaksanakan jabatannya mempunyai kewajiban yaitu: *Pertama*, harus Amanah dalam tugasnya serta imparial, selalu mengutamakan kehendak para pihak terkait dengan perbutan hukum. *Kedua*, menerbitkan akta dalam bentuk minuta akta serta disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. *Ketiga*, menempelkan dokumen dan berkas serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; Keempat, menyajikan grosse akta, turunan akta pada minuta akta. *Kelima*, memberikan layanan sesuai aturan hukum, dengan pengecualian jika terjadi penolakan. *Keenam*, menyimpan semua hal yang terkait dengan akta tersebut serta semua penjelasan yang ada dalam akta sebagaimana sumpah dan janji terkait jabatan dengan pengecualian lain jika diatur dalam undang-undang. *Ketujuh*, menjahit akta dengan masa 1 (satu) bulan dengan muatan 50 (lima puluh) akta jadi bendel buku, serta mendata jumlah minuta akta dengan urutan bulan dan tahun dibuatnya akta yang tercantum pada cover setiap bendel. *Kedelapan*, menuangkan dalam bentuk urutan akta dengan wasiat sesuai urutan masa pembuatan akta setiap bulan. *Kesembilan*, menyampaikan serta dibaca aktanya dengan disaksikan para pihak yang dihadiri minimal 2 (dua) orang sebagai saksi dan saat itu juga ditandatangani para pihak, saksi dan notaris. *Kesepuluh* akta disimpan dalam wujud protokol notaris.¹⁹

3.2. Implementasi Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para pihak Penghadap pada Minta Akta

Kewajiban membubuhkan sidik jari para pihak penghadap pada minuta akta dikaji secara filosofi dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Notaris diwajibkan membubuhkan sidik jari penghadap di minuta akta yang diatur dalam UUN-P. Seiring kewajiban tersebut menimbulkan ketidakjelasan aturan berkaitan dengan pembubuhan sidik jari. Mekanisme perlekatan jempol sidik jari orang sebagai pihak yang berkepentingan di

16 Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

17 Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, and Suprpto, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Notary Law Journal* Volume 1, no. 2 (2022): 133.

18 Jozan Adolf, Widhi Handoko, and Muhamad Azhar, "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan," *NOTARIUS* Volume 13, no. 1 (2020): 183.

19 Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

minuta akta berdampak adanya perbedaan teknisnya di lapangan, disebabkan di kalangan notaris belum ada kesamaan persepsi. Oleh sebab itu notaris tentunya meningkatkan kehati-hatian berkaitan tugasnya membuat akta, karena ketidakjelasan pedoman serta aturan teknis bagi notaris. Hal ini sangat penting dalam rangka mengantisipasi munculnya penyangkalan dan kejahatan akibat penyalahgunaan akta itu di kemudian hari. Jika para pihak meragukan dan menyangkal tandatangan di minuta akta maka dapat dibuktikan dengan sidik jari tersebut.

Kedua, Ambiguitas UUJN-P yaitu UU No. 2 Tahun 2014 terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dimana Notaris berkaitan posisinya harus berlaku Amanah, imparisial, berhati-hati, dan semestinya selalu mengutamakan kepentingan para pihak terkait pembuatan akta. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa notaris terkait tugasnya tidak mungkin lepas dari kekhilafan dan kekeliruan yang ditimbulkan dari etika serta perilaku yang kurang sopan, tidak beritikad baik, mengutamakan salah satu pihak yang sudah tentu memunculkan adanya perselisihan dan konflik. Masyarakat sebagai pengguna jasa layanan notaris terkadang dirugikan akibat perilaku Notaris yang ceroboh, beritikad buruk sampai timbul sengketa hukum. Sebab tersebut muncul akibat para pihak datang dengan niat buruk menyampaikan informasi kepada Notaris tidak benar, keterangan dan berkas pendukung palsu.²⁰

Ambiguitas mekanisme aturan yang mewajibkan notaris membubuhkan sidik jari para pihak di minuta akta berawal dari ketentuan UUJN Perubahan tepatnya Pasal 16 ayat (1) huruf (c). Hal ini berkaitan dengan Jabatan Notaris harus berasaskan kehati-hatian juga mengutamakan asas kepastian hukum terhadap pengguna jasanya. Mengingat Notaris melalui sumpah dan ikrar janjinya diangkat sebagai pejabat publik oleh pemerintah.²¹ Sehubungan dengan itu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai lembaga yang mewadahi notaris telah mendapatkan kesepakatan aturan melekatkan sidik jari pada minuta akta. INI memutuskan kewajiban menempelkan sidik jari penghadap yang diambil adalah bagian jempol kanan yang ditempelkan kertas pada lembar terpisah. Dalam hal penghadap sidik jari kanan tidak berfungsi maka diperbolehkan notaris untuk mengambil sidik jari dari jari yang lain.²²

Ketiga, Aturan hukum mengharuskan Notaris membubuhkan sidik jari penghadap sangat diperlukan dengan segera. Mengingat ketidakjelasan aturan tersebut berakibat pembubuhan tersebut dipraktikkan sesuai dengan persepsi masing-masing. Bahkan ada beberapa Notaris melekatkan sidik jari penghadap langsung di satukan dengan tanda tangan penghadap. Ada juga ditempel di lembar kertas tersendiri terpisah dengan akta, kemudian disatukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akta. Ditemukan juga selain dibubuhkan, juga dibunyikan dalam kalimat pada bagian penutup minuta akta.²³ Sebagai pejabat negara notaris dalam membuat akta harus mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum tersebut salah satunya melalui aturan tegas yang memberikan kepastian hukum. Berkaitan dengan akta otentik, notaris dalam tugasnya harus mengikuti aturan yang berlaku. Sedangkan aturan terkait kewajiban notaris ini, sampai sekarang belum ada sehingga dalam implementasinya masih menimbulkan berbagai penafsiran. Hal ini disebabkan sidik jari bisa sebagai pembuktian bahwa yang memberikan arti bahwa sesuatu itu adalah benar. Sidik jari adalah merupakan resultan duplikasi bekas jari yang sebenarnya diambil, dan bekas yang tertera pada barang sebagai akibat disenggol tangan atau kaki.²⁴

Perlu diketahui bahwa terkait akta notaris, Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa bentuk akta diatur dalam undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Kemudian diatur Pasal 1 angka (7) UUJN-P menyatakan sebagai akta notaris yaitu merupakan akta otentik dibuat oleh atau di hadapan notaris berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah diatur dalam undang-undang ini. Diwajibkannya notaris membubuhkan sidik jari para pihak penghadap ini seharusnya ditindaklanjuti

-
- 20 Suhartati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa," *PETITUM* Volume 8, no. 2 (2020): 188.
- 21 Rian Rivaldo, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris," *Officium Notarium* Volume 2, no. 1 (2022): 64.
- 22 Isyana W Sadjarwo "INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan," artikel dalam <https://ini.id/>, diakses tanggal 2023.
- 23 "Pemeriksaan Notaris MPD Provinsi Sumatera Selatan," 2023.
- 24 Kezia Debora Pingkan Angel Maramis and Setyowati, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris.":722

dengan aturan mekanismenya agar tidak timbul kebingungan. Sementara itu arti dari minuta akta ialah asli akta yang berisi identitas para pihak, saksi, yang dilengkapi tanda tangan saksi dan notaris, serta harus disimpan sebagai bagian dari protocol notaris.²⁵ Aturan ini tidak mengharuskan melekatkan sidik jari namun hanya pencantuman tanda tangan saja. Selain itu bagian akhir penutup akta Pasal 38 ayat (4) angka 2 UUJN-P isinya hanya keterangan akhir dan penutup akta sebagaimana “ deskripsi penandatanganan, lokasi atau penerjemah jika ada”. Dari keterangan pasal tersebut tidak mengatur tentang kewajiban membubuhkan sidik jari para pihak penghadap.

Terdapatnya kekaburan norma yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tentang kewajiban membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Dalam aturan tersebut tidak secara jelas mengatur sidik jari mana yang dibubuhkan, diletakan di mana pembubuhan sidik jari tersebut, serta apakah dibunyikan dalam kalimat bagian penutup akta atau tidak. Hal ini tentu dalam implementasinya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan notaris. Begitu pentingnya pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta karena mempunyai fungsi akta tersebut mempunyai kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Merujuk pasal tersebut serta Pasal 38 ayat (4) angka 2 ditemukan tidak adanya keharusan pencantuman sidik jari. Oleh sebab itu timbul ambiguitas aturan tentang mekanisme pencatuman sidik jari orang-orang yang terlibat dalam minuta akta sudah tentu berpengaruh dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Secara normative pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah wajib bagi notaris.²⁶

Terkait dengan ambiguitas tersebut, maka Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui kegiatan Pre-Seminar *International Cyber Law* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan bahwa INI bersepakat sidik jari dibubuhkan pada minuta akta adalah sepuluh sidik jari. Namun dalam pelaksanaannya sidik jari yang sering dibubuhkan ialah bagian kanan dan kiri jempol, yang ditempelkan pada lembar kertas terpisah kemudian dilekatkan pada minuta akta sebagai satu kesatuan.

Membubuhkan warkah pendukung dan berkas pada minuta akta sebagai hal penting dilakukan dan wajar dilakukan seorang Notaris. Hal ini disebabkan berkas pendukung sebagai dokumen bukti bahwa para pihak sudah melakukan perbuatan hukum. Namun kewajiban membubuhkan sidik jari penghadap bagi notaris merupakan kewajiban yang baru sebagaimana diatur dalam UUJN-P. Pencantumannya belum ada petunjuk teknis kemudian direalisasikan di lapangan sehingga menimbulkan perbedaan. Arti pencantuman sidik jari menandakan para penghadap benar-benar secara fisik datang berhadapan baik dengan saksi dan notaris. Sudah lazim direalisasikan pencantuman kalimat pada minuta yang membuktikan bahwa para pihak sudah menghadap ke Notaris secara sukarela. Maksud dari kata menghadap atau hadir di hadapan Notaris adalah para pihak telah nyata-nyata hadir secara langsung datang di hadapan Notaris. Oleh sebab itu menghadap dengan membubuhkan sidik jari pada minuta adalah sebagai alat bukti otentik. Antisipasi dilakukan agar di masa mendatang tidak menimbulkan masalah terkait dengan pembuatan akta tersebut.²⁷

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan beberapa Notaris di wilayah hukum Kementerian Hukum dan HAM Provisnsi Sumatera Selatan antara lain: Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bahwa sebagian Notaris sudah melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, yakni menempelkan sidik jari para pihak di minuta akta. Pada umumnya sidik jari yang dilekatkan tersebut adalah jempol kanan yang ditempel pada kertas tersendiri sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan minuta akta.²⁸ Pembubuhan sidik jari pada minuta akta sudah dilaksanakan dan bukan hanya terhadap para pihak yang tidak mampu memberikan tanda tangan disebabkan buta huruf. Namun pada prakteknya di lapangan notaris tetap mengambil sidik jari para pihak penghadap dengan menempelkan di bagian minuta akta baik terhadap pada

25 Pasal 1 angka 8 UUJN-P.

26 Rizka Rahmawati, “Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta,” *Sasi* Volume 25, no. 1 (2019): 4.

27 Ayu Purnamasari, “Implementasi Atas Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Berdasarkan UU No, 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS,” *Repertorium* Volume 6, no. 2 (2019): 11.

28 Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada saat Pemeriksaan Notaris MPD Kota Palembang, Kabupaten Ogan ILir, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 2 Juni sd 22 Juli 2023.

pihak yang mampu bertandatangan maupun tidak. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.²⁹

Berkaitan dengan membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta menimbulkan kebingungan dikarenakan pengalaman baru sejak diberlakukan UUJN-P. Namun kenyataannya kewajiban tersebut tidak diikuti dengan aturan yang menjelaskan mekanisme pembubuhan sidik jari lebih lanjut. Artinya ketentuan tersebut tidak mendelegasikan lebih lanjut kepada peraturan yang ada di bawahnya dengan tujuan mengatur secara jelas agar berlaku efektif di lapangan. Namun pada kenyataannya aturan yang mewajibkan pembubuhan sidik jari pada minuta akta tersebut telah efektif dilaksanakan meskipun tidak dilengkapi aturan teknisnya. Dalam implementasinya selama ini di lingkungan Notaris adalah dibubuhkan pada lembar terpisah yang ditempelkan di minuta akta. Bahkan ditemukan pembubuhan sidik jari dilekatkan di atas tandatangan penghadap, selain ditempelkan pada lembaran terpisah juga dibunyikan dalam bagian penutup minuta akta. Tidak ada keseragaman aplikasinya yakni sidik jari yang mana, pada umumnya sidik jari jempol kanan atau kiri pihak penghadap.³⁰

Mengkaji ketentuan tersebut, berakibat timbul beberapa penafsiran tentang diterapkannya pembubuhan sidik jari penghadap ialah: *Pertama*, para pihak penghadap meskipun dapat memberikan tanda tangan tetap diwajibkan menandatangani di lembar kertas sebagai bagian dari minuta akta, serta melekatkan sidik jarinya. Dalam arti para pihak penghadap tetap melakukan tanda tangan pada minuta dan membubuhkan sidik jarinya pada lembar tersendiri sebagai bagian dari minuta akta. *Kedua*, para pihak yang mampu melakukan tanda tangan wajib melekatkan sidik jari atau tanda tangannya pada lembar minuta akta. *Ketiga*, jika para pihak tidak mampu menandatangani diharuskan menempelkan sidik jarinya di lembar kertas terpisah yang ditempelkan di minuta akta sebagai bagian yang tidak terpisahkan.³¹

Mengenai pembubuhan sidik jari tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa selesai membacakan akta saat itu juga segera penghadap menandatangani akta di depan Notaris, saksi, dengan pengecualian yang tidak mampu melakukan tanda tangan diberikan penjelasan bahwa mereka tidak mampu memberikan tanda tangan.³² Filosofi ketidakmampuan penghadap memberikan tanda tangan diuraikan dengan jelas di bagian penutup akta.³³ Perihal terdapat notaris melanggar ketentuan tersebut maka kekuatan hukum akta tersebut sederajat dengan akta di bawah tangan. Hal ini sebagai dasar penghadap jika menderita kerugian berhak menjadi alasan bagi para pihak yang dirugikan untuk memaksa memberikan ganti rugi, biaya, bunga kepada Notaris.³⁴

Jika dikaji lebih jauh maka aturan tersebut di atas berlaku bagi para pihak penghadap yang tidak mampu melakukan tanda tangan di bagian minuta akta secara filosofisnya. Alasan para pihak penghadap tidak bisa tanda tangan adalah: *pertama*, para pihak penghadap sebenarnya mampu membaca, menulis tetapi karena kondisi fisiknya sakit keras sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani akta. Oleh sebab itu pakai *surrogate* sebagai gantinya tanda tangan jika mereka di luar kemampuannya memberikan tanda tangan yang kemudian dibuat telaah dalam akta yang menjelaskan bahwa penghadap tidak mampu menandatangani. Ditambah keterangan terhalang untuk menulis. *Kedua*, penghadap tidak bisa membaca dan menulis oleh sebab itu harus membubuhkan sidik jarinya terus ditempel di minuta akta. Hal ini disebut dengan keterangan tidak dapat menulis.³⁵

29 *Ibid.*

30 Keterangan dari sebagian notaris dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dari hasil Pemeriksaan MPD dalam Wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Dan Musi Banyuasin tanggal 2 sd 21 Juni 2023.

31 Duhita Sresti Abhirama, "Makna Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Notaris, *Op. Cit.*, hlm. 188."

32 Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN-P.

33 Pasal 43 ayat (3) UUJN-P.

34 Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, and Diana Haiti, "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama," *NoLaj* Volume 1, no. 2 (2022): 162.

35 Rossy Maduri, "Keabsahan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Eko Permana SH,MKn Di Labuhanbatu Utara)," *Al-Hikmah Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* Volume 4, no. 1 (2023): 131.

3.3. Implikasi Pembubuhan Sidik Jari Para Pihak Penghadap Pada bagian penutup Minuta Akta

Secara kompeten Notaris terkait kedudukan jabatannya wajib berperilaku jujur, amanah dan konsisten dalam kewenangannya membuat akta. Kewajiban ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Sebuah akta tergolong otentik wajib menempelkan sidik jari penghadap, ditandatangani saksi dan Notaris. Tujuan ditandatangani tersebut agar akta tersebut mempunyai perbedaan dengan akta-akta yang lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penandatanganan disertai dengan pencatuman nama dari penghadap yang ditulis sesuai kehendak dari sipenghadap.³⁶ Dalam minuta akta dijelaskan bahwa asli akta yang menerangkan bahwa tandatangan penghadap, saksi dan Notaris tersebut diarsipkan sebagai bagian dari protocol notaris.³⁷ Mengkaji ketentuan pasal tersebut disimpulkan bahwa adanya keharusan agar para penghadap menandatangani akta bukan menempelkan sidik jarinya di minuta akta. Sedangkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUNJ-P mengharuskan notaris membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta.

Perintah menempelkan sidik jari penghadap merupakan ambiguitas yang berimplikasi belum terdapat persamaan persepsi di kalangan Notaris. Di satu sisi, aturan tersebut dalam bagian Penjelasan pasal dinyatakan cukup jelas. Tanpa harus menunggu aturan teknisnya, kalangan notaris sudah menjalankan perintah aturan terkait perintah menempelkan sidik jari pihak penghadap di minuta akta. Hal ini diketahui pada saat pemeriksaan notaris secara rutin oleh Majelis Pengawas Daerah wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 22 Juni 2023. Saat ini jumlah notaris di Kota Palembang berjumlah 250 orang, dengan sampel berjumlah 82 Notaris. Tehnisnya Notaris membubuhkan sidik jari pada lembar terpisah yang dilekatkan pada minuta akta, ada juga langsung ditempelkan di samping tanda tangan penghadap. Selain itu ada juga yang dibunyikan dalam kalimat pada bagian penutup minuta akta.³⁸

Mengkaji tentang dilaksanakan atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, berarti membahas tentang efektifitas hukum, atau daya kerjanya hukum dalam masyarakat akan ketaatan terhadap hukum. Efektifitas hukum dipengaruhi oleh elemen-elemen antara lain tingkah laku masyarakat atau budaya hukum. Aturan hukum akan efektif jika perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Perilaku masyarakat disebut budaya hukum (*legal cultural*) sebagai sikap atau perilaku seseorang terhadap system hukum dan hukum. Perilaku tersebut meliputi nilai-nilai, kepercayaan, ide-ide dan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam hukum tersebut. Perilaku masyarakat sebagai budaya hukum merupakan kekuatan sosial yang sangat berperan penting dalam menentukan bagaimana suatu aturan harus dilaksanakan, tidak ditaati serta disalahgunakan. Oleh sebab itu budaya hukum mempunyai peranan yang penting dalam menentukan efektifitasnya system hukum.³⁹ Perilaku masyarakat khususnya Notaris dalam mentaati aturan hukum membubuhkan sidik jari pihak penghadap di minuta akta, dapat sebagai sandaran untuk menyatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif serta mengetahui akibat dari implementasi aturan hukum tersebut.

Pendapat notaris bahwa tanda tangan dan pembubuhan sidik jari mempunyai fungsi sebagai tanda diri dari penghadap, tergolong alat bukti yakni pihak penghadap telah secara langsung memenuhi panggilan notaris, serta memberikan persetujuan tentang keterangannya yang ditulis dalam akta tersebut.⁴⁰ Jika kita mengkaji dari ketentuan Pasal 1 angka 8 UUNJ-P dan Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUNJ-P tersebut di atas maka kedua pasal tersebut berkesinambungan satu dan lainnya, berimplikasi adanya kewajiban Notaris yaitu: *pertama*, para penghadap diharuskan melakukan tandatangan. *Kedua*, para pihak juga harus membubuhkan

36 Tania Novelin and Made Sarjana, "Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 6, no. 2 (2021): 243.

37 Pasal 1 angka 8 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUNJ-P.

38 Berdasarkan Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dari tanggal 2 Juni sampai dengan 22 Juni 2023 di Kota Palembang.

39 Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, and Ayu Efridadewi, "Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (*Cyber Notary*)," *SOJ Student Online Jurnal* Volume 2, no. 1 (2021): 636.

40 Tania Novelin and Made Sarjana, *Ibid.*

sidik jari ke dalam minuta akta. Kewajiban pembubuhan sidik jari tidak didukung aturan yang jelas, hal ini berakibat realisasi di lapangan terdapat berbagai persepsi, serta mekanisme yang tidak sama di lingkungan Notaris. Perbedaan tersebut terletak pada sidik jari penghadap yang dibubuhkan, letak pembubuhan sidik jari, serta sebagian besar pembubuhan sidik jari penghadap tidak dibunyikan dalam kalimat penutup minuta akta.⁴¹

Urgensi pembubuhan sidik jari penghadap sebagaimana aturan UUJN-P, bertujuan mewujudkan kepastian hukum para pihak serta menjamin perlindungan hukum khususnya pihak Notaris. Kepastian hukum merupakan rohnya peraturan hukum, sebab sebagai landasan yang merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas kepastian hukum merupakan kepastian norma dalam peraturannya, bukan sebagai kepastian atas perbuatan atau yang sesuai dengan aturan hukum. Asas ini diterapkan di negara hukum seperti Indonesia sebagai landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum secara normative, yang berarti aturan hukum dibuat dan kemudian diundangkan secara pasti dikarenakan aturan hukum tersebut mengatur dengan jelas dan logis. Sedangkan logis artinya aturan hukum tersebut merupakan system hukum yang saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak menimbulkan perbenturan interes. Melalui kepastian hukum maka aturan hukum dapat menghindari konflik, kekaburan hukum serta kekosongan hukum.⁴²

Berkaitan dengan akta Notaris sebagai akta otentik yakni sebagai alat bukti yang lebih sempurna, serta mengikat setiap perbuatan hukum kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi pada setiap ikatan bisnis, perbankan, pertanahan serta aktifitas lain yang memerlukan alat bukti tertulis sebagai akta otentik. Akta tersebut memuat kepentingan hukum berupa hak dan kewajiban secara jelas. Melalui kepastian hukum seseorang akan tahu apakah perbuatan benar atau salah, atau dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Melalui aturan yang jelas dan baik maka dapat mewujudkan kepastian hukum dalam suatu norma hukum dengan disertai mekanisme yang jelas. Oleh sebab itu Notaris sebagai pejabat public sudah seharusnya menjalankan profesinya mendasarkan perintah hukum yang jelas.

Kepastian hukum dalam akta Notaris sebagai akta otentik mendasarkan kepada landasan normatifnya dalam UUJN-P. Hal ini sebagai upaya terwujudnya keteraturan, ketertiban dan asas kepastian hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Maka dari itu melalui akta otentik, Notaris menjamin perlindungan hukum para pihak terhadap perbuatan hukum atau peristiwa yang telah dilakukan. Sebagai Upaya preventif maka notaris diwajibkan menempelkan sidik jari pihak penghadap di minuta akta. Hal ini mendasarkan teori kepastian hukum maka aturan harus ditaati Notaris. Oleh sebab itu hukum sebagai perwujudan dari perintah undang-undang dengan demikian perintahnya harus dipatuhi Notaris.

Ketentuan terkait keharusan notaris mennyertakan sidik jari penghadap ini, belum didukung aturan teknis di lapangan. Pembubuhan sidik jari sangat penting sekali terutama sebagai alat bukti jika dikemudian hari para pihak menyangkal bahwa ia telah menandatangani minuta akta tersebut. Di sisi lain, terhadap pihak penghadap jika tidak bersedia membubuhkan sidik jari maka secara filosofis tentunya dilengkapi dengan penjelasan penolakan tersebut yang dibunyikan pada bagian penutup minuta akta. Jika dalam tugasnya Notaris tidak membubuhkan sidik jari penghadap maka Majelis Pengawas Notaris sebagai wadah pembinaan dan pengawasan dapat menjatuhkan hukuman ke Notaris yakni diberhentikan sementara atau dinonaktifkan secara hormat atau tidak hormat.⁴³

Aturan pembubuhan sidik jari tertuang di UUUJN-P ini suatu kaharusan normative bagi notaris. Jika dikaji lebih mendalam perintah ini bertujuan sebagai upaya terwujudnya kepastian hukum kepada para pihak. Terkait dengan pembubuhan sidik jari penghadap tersebut GHS. Lumban Tobing yang dikutip oleh Rossy Maduri menjelaskan bahwa dengan adanya kewajiban penandatanganan pada minuta akta, maka diketahui bahwa penyebab dibubuhkan sidik jari penghadap jika penghadap tidak dapat tanda tangan karena buta huruf atau tidak hadir. Oleh sebab itu cap jempol atau sidik jari tidak sama dengan tanda tangan huruf,

41 Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan tanggal 2 Juni sd 22 Juni 2023, “

42 Anindhita Budi Prihapsari, “Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta”, Thesis, (2018): 50.

43 Pasal 16 ayat (11) UUJN-P.

dengan demikian prasyarat tidak terpenuhi.⁴⁴

Selanjutnya diharuskan Notaris menyertakan sidik jari penghadap di minuta akta ini berarti tergolong sebagai satu kesatuan dengan rangkaian pembacaan akta, serta pendandatanganan para pihak di depan notaris. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan keraguan sehingga pembubuhan sidik jari dan tanda tangan penghadap sebaiknya dibunyikan dalam kalimat di bagian penutup minuta akta. Pembubuhan sidik jari penghadap sebagai bukti bahwa para pihak sudah benar-benar secara fisik menghadap ke Notaris, sehingga akan sulit disanggah jika di kemudian hari terjadi para pihak menyangkal bahwa mereka tidak pernah membubuhkan sidik jari. Selain itu setelah notaris selesai membacakan isi minuta akta yang disaksikan para pihak dan saksi-saksi, saat itu juga dilakukan penandatanganan minuta akta. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara hukum sudah memenuhi ketentuan undang-undang yang meliputi pembacaan, penandatanganan dan pembubuhan sidik jari penghadap yang dilakukan di hadapan notaris. Pembubuhan sidik jari penghadap dan penandatanganan wajib dilakukan meskipun penghadap tidak buta huruf dan dapat melakukan tandatangan sehingga harus dibunyikan dan dinyatakan dalam minuta akta.⁴⁵

Arti pentingnya tanda tangan pada minuta akta adalah: *pertama*, melalui tanda tangan maka dapat teridentifikasi seseorang yang membubuhkan tanda tangan. *Kedua*, sebagai alat bukti dan menjamin bahwa tanda tangan itu asli. *Ketiga*, tanda tangan tersebut sifatnya mengikat dokumen yang ditandatangani. *Keempat*, membuktikan adanya maksud dan tujuan yang mengikat pada kontrak yang ditandatangani. Oleh sebab itu tanda tangan itu dalam bentuk apa pun sepanjang diberikan untuk mengesahkan atau mengotentikan suatu tulisan. Jika dikaji lebih mendalam maka tanda tangan berbentuk bebas dan dipergunakan dengan patuh sehingga mempunyai ciri khusus yang berkepentingan. Berkaitan dengan pembubuhan tanda tangan si penghadap maka ketentuan Pasal 44 UUJN-P mengatur secara tegas dan memberikan kemungkinan bagi orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf, atau kondisi lain sehingga penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangan di atas akta. Oleh sebab itu diberikan kemungkinan membuat akta (*partij akte*) di depan Notaris atau PPAT. Berlandaskan ketentuan pasal tersebut maka, tanda tangan penghadap dapat digantikan yang disebut dengan *surrogaat* yaitu dalam hal penghadap tidak membubuhkan tanda tangan karena buta huruf, atau masalah lain sehingga tidak memberikan tanda tangannya. Kemungkinan lain dapat terjadi jika yang bersangkutan tidak buta huruf dikarenakan ada hal-hal tertentu dan keadaan baik sementara maupun tetap seseorang tanpa membubuhkan tanda tangan dalam akta, meskipun mempunyai kemauan.⁴⁶

Kewajiban notaris membubuhkan sidik jari para pihak pada minuta akta mempunyai implikasi hukum terhadap asas kepastian hukum berkaitan dengan kebenaran identitas para pihak yang ditulis dalam akta notaris. Tujuannya agar jika dikemudian hari terjadi penyangkalan para pihak terkait akta notaris maka dapat dibuktikan dengan sidik jari tertera dalam akta. Selain itu pembubuhan sidik jari berimplikasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai data pendukung yang sah yang menyatakan bahwa notaris telah sesuai aturan dalam menjalankan jabatannya.

Mengkaji ketentuan pasal tersebut di atas diperoleh pengertian bahwa jika para pihak penghadap tidak mempunyai kemampuan membubuhkan tanda tangan dalam suatu akta, dengan kondisi yang hanya memungkinkan membubuhkan sidik jarinya saja pada akta tersebut, serta dinyatakan dengan jelas dan tegas alasan-alasan dan sebab-sebabnya. Hal ini akan lebih baik dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai kondisi masyarakat Indonesia yang dalam keadaan buta huruf. Urgensi pembubuhan sidik jari para pihak penghadap pada minuta kedudukannya sama dengan sebuah tanda tangan. Implementasi pembubuhan sidik jari tersebut adalah perbuatan membubuhkan sidik jari yaitu jempol kanan penghadap yang telah dilekatkan tinta beragam di atas suatu akta. Hal ini merupakan bukti atau tanda bahwa yang membubuhkan tersebut sudah paham dan menyelami tentang sesuatu maksud yang tertuang dalam akta tersebut.

Dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2) UUJN-P sebagai jalan tengah bahwa dalam hal-hal tertentu penandatanganan dapat dihilangkan, dengan syarat akta tersebut memuat penjelasan dan keterangan dari para

44 Rossy Maduri, "Keabsahan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Eko Permana SH,MKn Di Labuhanbatu Utara).: 128", *Op.Cit.*"

45 Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, "Kewajiban Pemcaaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary," *Repertorium* Volume 9, no. 1 (2020): 42.

46 Rossy Maduri., *Ibid.*

pihak penghadap. Jika para pihak penghadap tidak mampu membubuhkan tanda tangannya pada akta atau berhalangan menandatangani, harus diberikan keterangan-keterangan dan dibunyikan pada akta sebab-sebab tidak dapat menandatangani dan diberitahukan kepada Notaris dengan tegas. Keterangan tentang para pihak penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan merupakan bukti bahwa penghadap secara lisan sudah menyampaikan ke Notaris. Oleh sebab itu Notaris mencantumkan dalam akta sesuai dengan keterangan lisan tersebut, bukan sebagai keterangan notaris. Keterangan lisan dari penghadap kepada notaris wajib dimuat dan dibunyikan dalam akta dengan keterangan yang jelas bahwa penghadap tidak dapat menandatangani akta disebabkan karena buta huruf dan keadaan sudah tua. Demikian juga jika penghadap memberikan tanda tangan beserta sidik jarinya maka dalam akta tersebut bagian penutup perlu diberikan keterangan yang berbunyi: para pihak penghadap telah menandatangani dan membubuhkan sidik jarinya yang dibubuhkan pada minuta akta di hadapan Notaris. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengingkaran dari para pihak penghadap jika terjadi sengketa bahwa mereka tidak pernah menyematkan tanda tangan dan cap jempolnya di minuta akta tersebut.⁴⁷

Ambiguitas kewajiban membubuhkan sidik jari penghadap, sudah seharusnya didukung dengan aturan yang jelas sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUJN-P. Pada dasarnya jika ditemukan aturan yang tidak jelas segera dikeluarkan aturan petunjuk teknis sebagai tindak lanjut yang memuat tata cara dan mekanisme dari ketentuan pasal tersebut. Dibubuhkannya sidik jari penghadap di minuta akta menimbulkan implikasi hukum kedudukannya sama dengan tanda tangan. Pembubuhan sidik jari tetap dilakukan meskipun para pihak penghadap tidak buta huruf. Praktek yang terjadi selama ini Notaris menempelkan sidik jari penghadap dalam lembaran kertas tersendiri dan ditempel di minuta akta dan dibunyikan menjadi kalimat pada bagian akhir akta notaris. Hal ini dilakukan jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut maka penghadap tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak pernah membubuhkan sidik jari tersebut. Lain lagi jika pembubuhan di lembaran kertas terpisah dan disatukan di minuta akta maka dikawatirkan hilang dan para pihak penghadap dapat menyangkal bahwa pembubuhan sidik jari tersebut disusulkan setelah akta tersebut selesai dibuat.

Fungsi dibubuhkannya sidik jari pihak penghadap di minuta akta merupakan alat bukti yang menunjukkan pada kenyataannya peenghadap telah hadir menemui Notaris sekaligus membubuhkan sidik jari pada minuta akta. Mendasarkan ketentuan UUJN-P kurang tepat karena pada dasarnya maksud sebenarnya adalah memberikan sidik jarinya sebagai upaya mengidentifikasi.⁴⁸ Dalam hal ini maksud dari melekatkan sidik jari penghadap pada ketentuan pasal tersebut adalah untuk mengidentifikasi kedatangan penghadap yang bertujuan dalam rangka mengantisipasi jika pada suatu hari para pihak penghadap menyangkal tanda tangan tersebut. Oleh sebab itu tambahan melekatkan sidik jari penghadap merupakan bukti tambahan selain tanda tangan. Kewajiban melekatkan sidik jari di minuta akta sebagai perintah dari UUJN-P yang secara prakteknya tidak ada perbedaan pendapat, penafsiran maupun pelaksanaannya di lapangan diantara sesama Notaris.

Berkaitan dengan otoritas Notaris sesuai aturan Undang-Undang untuk menerangkan segala perbuatan, penetapan dan perjanjian yang dipercayakan para pihak dengan dibuktikan mereka datang dan menghadap ke Notaris sesuai kehendaknya. Kemudian Notaris menuangkan dalam suatu akta otentik yang sah dan sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris mempunyai kompetensi membuat peraturan bagi semua perbuatan yang tertuang dalam perjanjian kemudian ditetapkan secara hukum serta didokumentasikan dalam minuta akta. Selain itu Notaris mempunyai wewenang membuktikan bahwa perilaku para pihak tersebut menyimpang dari hukum.⁴⁹

Hal ini berkaitan dengan urgensi keotentikan akta sebagai alat bukti secara lahiriah, material maupun formal. Kekuatan pembuktian lahiriah sebagai akta otentik, dapat dibuktikan sebagai akta otentik, jika dikemudian hari ada penyangkalan terhadap akta otentik tersebut bukan sebagai akta otentik maka

47 Keterangan dari Agus Trisaka Notaris Kota Palembang pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Notaris Oleh MPD Kota Palembang pada tanggal 19 Juni 2023.

48 Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUJN-P bahwa melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, adalah kurang tepat, karena pada umumnya yang dilekatkan pada minuta akta adalah surat atau dokumen.

49 Deviana Yunitasari, "The Role Of Public Notary in Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers," *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW*. Issue 1, no. 2 (2017): 181.

penyangkalnya dapat menggugat ke ranah hukum, dengan upaya membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik. Penggugat diberikan kesempatan secara materiil bahwa akta tersebut sebagai objek masalah bukan akta otentik.⁵⁰

Selain sebagai kekuatan pembuktian lahiriah, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian formil. Hal ini menunjukkan bahwa akta mempunyai kepastian hukum karena segala sesuatu yang disampaikan para pihak dihadapan Notaris sudah memenuhi prosedur dan persyaratan dalam undang-undang. Sebagai pembuktian secara formal menunjukkan kebenaran waktu dan tempat penghadap hadir di hadapan serta memberikan paraf, tanda tangan penghadap, saksi serta notaris, kemudian menyampaikan, melihat, menyaksikan dan mendengar. Notaris mencatat semua pernyataan yang disampaikan para pihak. Jika dikemudian hari akta tersebut digugat para pihak maka yang menyangkal akan kebenaran akta tersebut sebagai bukti telah ditemukan unsur formil terhadap penyimpangan pada akta tersebut.⁵¹

Sebagai alat bukti materiil yaitu meliputi semua pernyataan dan keterangan yang disampaikan ke Notaris terdapat di bagian akta dan dimuat dalam berita acara adalah mempunyai nilai kebenaran. Notaris harus bertanggung jawab bila di masa mendatang terdapat pernyataan-pernyataan yang tidak akurat maka Notaris juga akan terlibat. Oleh sebab itu para pihak harus bertanggung jawab, disebabkan semua isi yang termuat dalam akta otentik sebagai alat bukti bagi para pihak dan ahli waris karena mempunyai kepastian hukum.⁵²

Implementasi aturan kewajiban notaris membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta belum ada kesamaan persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dalam membubuhkan sidik jari pada jempol kanan, ada juga jempol kiri serta sepuluh jari yang dilekatkan pada lembar kertas tersendiri yang terpisah dengan minuta akta. Ditemukan juga selain dibubuhkan juga dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta. Belum ada kesamaan persepsi aturan kewajiban tersebut berakibat banyaknya penafsiran dalam implementasinya di lapangan. Sebagai kewajiban notaris maka sudah tentu menimbulkan implikasi jika aturan tersebut tidak ditaati notaris. Implikasi hukum terhadap notaris jika aturan tersebut tidak ditaati maka sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan notaris dikenakan sanksi berupa peringatan secara tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat bahkan diberhentikan dengan tidak hormat. Adanya pembubuhan sidik jari pada minuta akta telah tercapai asas kepastian hukum dan asas perlindungan hukum notaris khususnya dan para pihak pada umumnya. Jika di kemudian hari ada penyangkalan keberadaan akta notaris maka adanya pembubuhan sidik jari membuktikan bahwa identitas yang tercantum dalam akta notaris adalah benar. Sebaiknya ketentuan Pasal 16 (1) huruf c UUJN menyatakan bahwa “ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta yaitu jempol kanan atau kiri yang di lekatkan pada lembar kertas sendiri sebagai bagian dari minuta akta serta dibunyikan dalam bentuk kalimat di bagian penutup minuta akta”. Hal ini berfungsi jika lembar kertas yang berisi sidik jari penghadap tersebut lepas atau hilang dari bagian minuta akta maka masih dapat dibuktikan dalam kalimat penutup minuta akta bahwa penghadap benar-benar melakukan tandatangan dan membubuhkan sidik jari di hadapan notaris.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa implementasi notaris dalam pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta sebagai amanah dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUJN-P terdapat beberapa persepsi antara lain: a) jempol kanan atau jempol kiri, serta ada yang sepuluh jari, b) dilekatkan pada lembar terpisah sebagai satu kesatuan dengan minuta akta, c) ada yang dibunyikan pada bagian penutup minuta akta serta ada juga yang tidak dibunyikan pada minuta akta. Adanya perbedaan persepsi disebabkan tidak adanya aturan yang menjelaskan tentang mekanisme pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta tersebut. Dalam hal pembubuhan sidik jari dilekatkan pada lembar terpisah minuta akta tentunya menimbulkan risiko jika di kemudian hari lembar tersebut hilang, yang kemungkinan para pihak penghadap akan menyangkal

50 Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* Volume 2, no. 3 (2020): 338.

51 Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. *Ibid.*

52 Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi., *Ibid.*

kebenaran pembubuhan sidik jari tersebut. Ikatan Notaris Indonesia bersepakat bahwa pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta yaitu sidik jari jempol kanan. Jika tidak memungkinkan maka sidik jari jempol kiri. Pembubuhan sidik jari penghadap di lembar terpisah yang dilekatkan pada minuta akta serta dibunyikan dalam kalimat pada bagian penutup minuta akta sangat penting sebagai bukti bahwa para pihak penghadap benar-benar telah datang menemui Notaris. Apabila penghadap tidak bersedia membubuhkan sidik jarinya, wajib dibuat kronologisnya sebagai alasan yang dinyatakan di penutup aktanya. Pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris. Jika ada para pihak yang tidak bersedia membubuhkan sidik jarinya maka Notaris wajib memberikan arahan melalui penyuluhan hukum tentang fungsi dan tujuan pembubuhan sidik jari tersebut. Notaris yang tidak mengimplementasikan menyematkan sidik jari penghadap pada minuta akta yang diperintahkan dalam undang-undang dikenakan sanksi administrative sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN berupa peringatan tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan secara hormat serta diberhentikan secara tidak hormat. Agar tidak terjadi ambiguitas ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UUJN-P maka peneliti merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membuat regulasi berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait mekanisme kewajiban pembubuhan sidik jari pada minuta akta bagi notaris.

5. Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan karya ilmiah ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis, khususnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang telah menugaskan kami sebagai anggota dalam pemeriksaan notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta para dosen yang telah berkenan untuk berdiskusi terkait dengan tema dalam penelitian ini. Ketua dan rekan-rekan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang yang telah berkontribusi berdiskusi dan berkenan memberikan saran dan kritik serta masukan demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

6. Pernyataan Konflik Kepentingan

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa artikel yang dimuat dalam Jurnal ini belum pernah diajukan ke Jurnal lain sebelumnya, dan artikel ini bersifat orisinalitas dan bertanggungjawab terkait isi jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Barry Wahyudi, and Gde Made Swardhana. "Urgensi Pembentukan Aturan Cyber Notary Berkaitan Dengan Penggunaan Sidik Jari Elektronik." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2020): 155.
- Duhita Sresti Abhirama. "Makna Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Notaris." *RechtIdee* 13, no. 2 (2018): 183.
- Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewajiban Pencabahan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary." *Repertorium* 9, no. 1 (2020): 42.
- Dwi Prasetyo Santoso. "Mengambil Sidik Jari Jadi Tugas Baru Notaris." <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1670-mengambil-sidik-jari-jadi-tugas-baru-notaris>, 2023.
- Eka, N.A.M. Sihombing, and Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: setara Press, 2022.
- Erniwati. "Apa Itu Notaris." <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/apa-itu-notaris>, 2023.
- HRS. "Aturan Kewajiban Sidik Jari Di UU Bikin Bingung Notaris." <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-kewajiban-sidik-jari-di-uu-bikin-bingung-notaris-lt52f8ed03d67c9/>, 2023.
- . "INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan." <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan-lt5332b34c4dc5a/>, 2023.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 4th ed. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021.
- Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, and Suprpto. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 133.
- Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, and Ayu Efritadewi. "Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)." *SOJ Student Online Jurnal* 2, no. 1 (2021): 636.
- Jozan Adolf, Widhi Handoko, and Muhamad Azhar. "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *NOTARIUS* 13, no. 1 (2020): 183.
- "Kakanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali Ingatkan Kewajiban Dan Larangan Notaris." <https://sudutpandang.id/kakanwil-kemenkumham-bali-ingatkan-kewajiban-dan-larangan-notaris/>, 2023. <https://sudutpandang.id/kakanwil-kemenkumham-bali-ingatkan-kewajiban-dan-larangan-notaris>.
- Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, and Diana Haiti. "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama." *NoLaj* 1, no. 2 (2022): 162.
- Kezia Debora Pingkan Angel Maramis, and Ro'fah Setyowati. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 719.
- Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 338.
- Kuncoro, . Guritno Tri. "Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf c UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta." *Privat Law* 6, no. 1 (2018): 115.
- "Pemeriksaan Notaris MPD Provinsi Sumatera Selatan," 2023.
- Prihapsari, Anindhita Budi. "Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta," 2018.
- Purnamasari, Ayu. "Implementasi Atas Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Berdasarkan UU No, 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS." *Repertorium* 6, no. 2 (2019): 11.

- Rahmawati, Rizka. "Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 4.
- Rivaldo, Rian. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris." *Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 64.
- Rossy Maduri. "Keabsahan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Eko Permana SH,MKn Di Labuhanbatu Utara)." *Al-Hikmah Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2023): 131.
- Suhartati. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa." *PETITUM* 8, no. 2 (2020): 188.
- Tania Novelin, and Made Sarjana. "Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta." *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2021): 243.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (2008).
- UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2014).
- Wulan Wiryanthari Dewi, and Ibrahim R. "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta." *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 438.
- Yunitasari, Deviana. "The Role Of Public Notary in Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers,." *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW*. 1, no. 2 (2017): 181.